



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 272 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR 561/KEP.119-
HUK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA SERANG MASA BAKTI 2023-2026**

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk lembaga kerja sama Tripartit Kota Serang;
- b. bahwa lembaga kerja sama tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang sangat strategis dalam rangka membahas masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Kota Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 561/Kep.119-Huk/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Serang Masa Bakti Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 67);

Memperhatikan: Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 561/Kep.119-Huk/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Serang Masa Bakti Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat untuk pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan;
 - b. melaksanakan pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan WaliKotaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 561/Kep.119-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA SERANG MASA BAKTI
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA SERANG MASA BAKTI TAHUN 2023-2026

- Ketua : Wali Kota Serang
(merangkap anggota)
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
(merangkap anggota) Serang.
- Wakil Ketua II Moch. Bakri (Asosiasi Pengusaha Indonesia,
(merangkap anggota) Perwakilan Asosiasi Pengusaha Kayu Indonesia).
- Wakil Ketua III Ridwan Firdaus (SP. LEM Serikat Pekerja Indonesia
(merangkap anggota) PT. Fastrata Buana).
- Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
(merangkap anggota) Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Serang.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Serang;
2. Indah, SR (Asosiasi Pengusaha Wanita Kota
Serang); dan
3. Fajar Janata (Dewan Pengurus Cabang
Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia Kota
Serang).

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN